



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor 26/ Pdt.G / 2025 / PN Trg

Pada Hari ini **Rabu**, tanggal **14 Mei 2025**, oleh saya selaku Jurusita **AGUSTINA ANGGRAENI** pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

“ MEYFA LIMDELE “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Trg**, bertempat tinggal di Jl. IKIP Mekar Sari Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dalam perkara antara :

Marthen Roson Sebagai Penggugat;

Lawan

Meyfa Limdele Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2025**, Jam : **10.00 Wita**,-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,


AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,


FITRI JULIANI, SE